



**P E N E T A P A N**  
Nomor18/Pdt.P/2022/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**YURNI LAISA**, Tempat tanggal lahir, Monggupo, 25 Juli1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Totediti Desa Monggupo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juni 2022, tercatat dalam Register Nomor18/Pdt.P/2022/PN Lbo mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari seorang anak yang bernama **MOH RIZKI PULUMODUYO** jenis kelamin laki-laki, Lahir di Monggupo pada tanggal 22 Maret 2004 sebagai anak Kedua;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon mengajukan Permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran nomor7505CLT1006201008318;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan dan menyesuaikan antara **Akta Kelahiran** dengan **Ijazah** anak Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon, dimana nama yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu tercatat Nama **MOH. RIZKI PULUMODUYO** yang seharusnya **MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO** sebagaimana tertulis dalam Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut



dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **MOH. RIZKI PULUMODUYO** diperbaiki menjadi **MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO**;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: **7505CLT1006201008318** tanggal 06 Mei 2013 atas Nama **MOH. RIZKI PULUMODUYO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara yaitu tertulis Nama **MOH. RIZKI PULUMODUYO** diperbaiki menjadi **MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO**;
3. Mememtahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan memberikan keterangan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy, Kutipan Akta kelahiran Nomor:7505CLT1006201008318 tanggal 06 Mei 2013 atas nama MOH.RIZKI PULUMODUYO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 9 Atinggola Kab. Gorontalo Utara tahun pelajaran 2015/2016 atas nama MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Pelajaran atas nama Tantri Utami Darise tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P.3;



4. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7505016507720001 nama Yurni Laisa, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy, Buku Nikah Nomor:020/03/V1998 tanggal 27 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda P.5
6. Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor:7501072402072837 atas Kelapa Keluarga Kasmat Pulumoduyo, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya selanjutnya setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut:

1. ARPAN OPALADU, S.PD

- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kasmat Pulumoduyo dan dari pernikahan mereka tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Lidya Pulumoduyo dan anak kedua Moh. Rizki Pulumoduyo;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk mengubah atau memperbaiki penulisan nama anak kedua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahirannya, untuk disesuaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis dalam ijazahnya;
- Bahwa dalam Akta Kelahirannya, tertulis anak kedua Pemohon tertulis bernama MOH.RIZKI PULUMODUYO sedangkan pada ijazahnya tertulis MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penyesuaian penulisan nama anaknya tersebut agar tidak ada hambatan untuk pengurusan kepentingan anaknya tersebut kedepannya;

2. IRWAN BLONGKOD

- Bahwa Pemohon adalah ipar Saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Kasmat Pulumoduyo dan dari pernikahan mereka tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Lidya Pulumoduyo dan anak kedua bernama Moh. Rizki Pulumoduyo;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk mengubah atau memperbaiki penulisan nama anak kedua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahirannya, untuk disesuaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis dalam ijazahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahirannya, tertulis anak kedua Pemohon tertulis bernama MOH.RIZKI PULUMODUYO sedangkan pada ijazahnya tertulis MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penyesuaian penulisan nama anaknya tersebut agar tidak ada hambatan untuk pengurusan kepentingan anaknya tersebut kedepannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain selain memohon penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau pembetulan penulisan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yakni dari sebelumnya tertulis MOH. RIZKI PULUMODUYO diubah atau diperbaiki menjadi MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO sebagaimana tertulis dalam ijazahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Kasnat Pulumoduyo adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama MOH. RIZKI PULUMODUYO jenis kelamin laki-laki, lahir di Monggupo tanggal 22 Maret 2004;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini untuk mengubah atau memperbaiki penulisan nama anak Pemohon tersebut yang tercatat pada Akta Kelahirannya, disesuaikan dengan nama anak Pemohon yang tercatat dalam ijazahnya;
- Bahwa pada akta kelahirannya nama anak Pemohon tersebut tercatat MOH. RIZKI PULUMODUYO sedangkan pada ijazahnya tercatat bernama MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
Tentang Administrasi Kependudukan, yakni:

## Pasal 52

1. *Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas perubahan atau pembetulan nama dapat dilakukan dan merupakan hak dari seseorang namun hal itu dilakukan atas kehendak dari orang itu sendiri atau dapat dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap Anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, anak kedua Pemohon tersebut, sewaktu permohonan diajukan belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut kepentingannya, anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Sehingga kedudukan Pemohon selaku orang tua bertindak mewakili kepentingan anak pertamanya tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya tersebut karena terdapat perbedaan penulisan nama anaknya pada Akta Kelahirannya dengan nama yang tertulis dalam Ijazahnya sehingga untuk itu perlu dilakukan penyesuaian demi kepentingan anak tersebut dimasa depan;

Penetapan Nomor18/Pdt.P/2022/PN Lbo

Halaman 5 dari 7 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada permohonan Pemohon tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum mengenai sebab dan alasan Pemohon mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan perubahan nama tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban dari Pemohon melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register untuk itu. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan atau pembetulan pencatatan nama anak kedua Pemohon pada Akta kelahiran Nomor:7505CLT1006201008318 dari sebelumnya tertulis "MOH. RIZKI PULUMODUYO" diubah atau diperbaiki menjadi "MOHAMAD RIZKI PULUMODUYO";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut diatas kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perubahan dan pembetulan tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor18/Pdt.P/2022/PN Lbo

Halaman 6 dari 7 halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh FERDIANSYAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor18/Pen.Pdt/2022/PNLbo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUSANTY PAYUYU, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susanty Payuyu, S.H.

Ferdiansyah, S.H.

## Rincian Biaya

1	Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00	
2	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00	
3	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00	
5	Sumpah	Rp.	20.000,00	
6	Materai	Rp.	10.000,00	
7	Redaksi	Rp.	10.000,00	
Jumlah		Rp.	130.000,00	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor18/Pdt.P/2022/PN Lbo

Halaman 7 dari 7 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)